

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data, pembahasan hasil penelitian, khususnya analisis data seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan persepsi guru honorer SMP di Kecamatan Way Pengubuan tentang sistem PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Persepsi guru honorer tentang PPPK yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di SMP Negeri dan beberapa SMP Swasta di Kecamatan Way Pengubuan tahun ajaran 2014/2015 masuk dalam kategori kurang paham sebesar 26 orang atau 65,00%, ini menyatakan para guru honorer kurang memahami karena kurangnya informasi dan pengetahuan yang diterima para guru honorer tentang adanya PPPK dan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menaungi PPPK.
2. Persepsi guru honorer tentang PPPK yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 masuk dalam kategori setuju sebesar 22 orang atau 55,00% dikarenakan para guru honorer ini menganggap PPPK menjadi salah satu jalan agar dirinya dapat diangkat menjadi pegawai

negara dan menaikkan taraf perekonomiannya ditengah himpitan kebutuhan bahan pokok yang terus naik.

3. Persepsi guru honorer tentang PPPK yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di SMP Negeri dan beberapa SMP Swasta di Kecamatan Way Pengubuan menyatakan harapannya setuju sebesar 19 orang atau 47,50%. Setuju dikarenakan PPPK ini dipandang memiliki dampak positif bagi keberlangsungan dunia pendidikan di Indonesia apabila kelak benar-benar akan diberlakukan. Bukan hanya menjadi salah satu jalan mencukupi kebutuhan pegawai yang kompeten namun juga dapat mengurangi praktek-praktek kecurangan yang selama ini menjamur dalam proses perekrutan pegawai.

Persepsi guru honorer tentang PPPK yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di SMP Negeri dan beberapa SMP Swasta di Kecamatan Way Pengubuan ini merupakan suatu pedoman bagi mereka dalam mengetahui lebih jauh mengenai PPPK terutama 10 pasal yang mengatur PPPK yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 serta agar para guru honorer ini kelak tidak ketinggalan informasi apabila PPPK ini diselenggarakan dalam lembaga pendidikan di Indonesia. Dan harapannya pelaksanaan PPPK ini hasilnya sesuai dengan harapan bersama.

## **B. Saran**

Setelah penulis menyelesaikan penelitian, membahas, menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian maka penulis ingin memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Kepada kepala sekolah agar lebih memperhatikan nasib para guru honorer yang ada di lembaga pendidikannya. Maksud dari memperhatikan disini adalah dengan terus menggali informasi kebijakan-kebijakan seperti apa yang dibuat oleh pemerintah untuk menyejahterakan para guru yang belum berstatus pegawai negeri ini dan tidak segan untuk membagi informasi tersebut kepada para guru honorer. Juga dapat kiranya kepala sekolah lebih memperhatikan tingkat kesejahteraan para guru honorernya, karena sebagian besar para guru honorer ini memiliki kinerja yang mumpuni namun intensif yang diperoleh masih jauh dari kata “cukup” sehingga para pahlawan tanpa jasa ini berusaha mencari pekerjaan dan penghasilan sampingan untuk mendapatkan penghasilan lain diluar menjadi guru honorer.
2. Kepada para guru honorer dapat meningkatkan rasa keingintahuannya dalam mencari informasi-informasi yang terkait kebijakan-kebijakan untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Setelah mengetahui banyak informasi diharapkan para guru honorer ini aktif untuk ikut serta sebagai salah satu penjangkaran kompetensi unggulan demi memajukan dunia pendidikan di Indonesia.